



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0219/DPMP/TPSP/IX/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permoohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SITI SALAMAH S.Pd.I;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/9784/VII/Disdik/2021 tanggal 30 Juli 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : **Yayasan Nur Nisanniyah Syafel - PAUD AN NURIYAH**
Alamat : **Jl. Parung Ciputat Gg. Lestari RT. 003 RW. 002, Kel Kedaung, Kec Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **SITI SALAMAH S.Pd.I**
Alamat Pimpinan : **Kp. Cinangka RT.002/002 Kel. Kedaung Kec. Sawangan Kota Depok**
Masa Berlaku : **29 September 2021 s/d 28 September 2024**

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **29 September 2021**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Sri Utomo, M.Si
Pembtua Utama Muda IVc
NIP. 19630421 198502 1 002